

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad musyarakah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.¹ Dalam akad ini, dua pihak atau lebih bersepakat untuk menyatukan modal dan menjalankan usaha bersama, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan kerugian ditanggung proporsional sesuai kontribusi modal. Mekanisme ini menjadi bagian penting dari sistem keuangan syariah karena menghindari unsur riba, maysir, dan gharar yang dilarang dalam Islam. Dengan mengedepankan asas kerjasama dan saling percaya, akad musyarakah menjadi solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam.

Selain itu, akad musyarakah mendapat dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menjadikannya sebagai konsep yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam praktik.² Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisa ayat 29, menegaskan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan saling ridha. Hal ini memperkuat legitimasi akad musyarakah sebagai alternatif utama dalam pengembangan usaha syariah yang bebas dari praktik-praktik keuangan yang eksploitatif.

Lebih lanjut, dalam menilai praktik musyarakah di Uzaza Transport, perlu dianalisis pula bagaimana pandangan para imam mazhab terhadap mekanisme kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil. Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan pembagian keuntungan tidak harus sebanding dengan modal, asalkan disepakati di awal, sedangkan mazhab Syafi'i lebih ketat dan

¹ Arifuddin Ahmad and Abustani Ilyas, "KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH: PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK MODERN" 6 (2025).

² Adinda Rahmadita, "Telaah Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Musyarakah" 8, no. 4 (2024).

mensyaratkan bahwa nisbah harus proporsional dengan porsi modal yang ditanamkan. Mazhab Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang cukup moderat, menekankan pada unsur keadilan dan kesepakatan yang jelas antara pihak yang bermusyarakah. Pandangan-pandangan ini menjadi penting untuk dijadikan pijakan dalam menilai apakah praktik yang dilakukan oleh Uzaza Transport telah memenuhi standar syariah sesuai perspektif para imam mazhab.

Penerapan akad musyarakah sangat relevan dalam sektor bisnis jasa, termasuk bisnis rental mobil yang kini banyak diminati masyarakat. Dalam konteks ini, musyarakah memungkinkan kolaborasi antara pemilik kendaraan sebagai penyedia modal dan mitra pengelola yang menjalankan operasional.³ Dengan sistem bagi hasil, kedua pihak mendapatkan keuntungan secara proporsional, sekaligus membagi risiko atas usaha yang dijalankan. Hal ini mendukung prinsip keadilan ekonomi dan memperkuat sistem usaha yang berbasis kolaborasi, bukan sekadar kontraktual.

Bisnis rental mobil juga sangat dinamis dan memiliki risiko operasional yang tinggi, mulai dari perawatan kendaraan hingga risiko kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, model kerja sama seperti musyarakah memberikan fleksibilitas dan kepastian hukum bagi para pihak, selama kesepakatan dilakukan secara transparan dan adil. Musyarakah juga mendorong akuntabilitas kedua belah pihak karena masing-masing berkepentingan langsung terhadap hasil usaha.⁴

Uzaza Transport merupakan salah satu pelaku usaha di bidang rental mobil yang menerapkan sistem bagi hasil berbasis akad musyarakah. Dalam praktiknya, perusahaan ini melibatkan dua pihak utama: pemilik kendaraan sebagai penyedia aset, dan pengelola usaha sebagai pihak yang menjalankan operasional. Model ini dianggap mampu menciptakan efisiensi kerja sama dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Namun, hingga saat ini belum banyak kajian akademik yang meneliti lebih dalam mengenai kesesuaian praktik Uzaza

³ Fransiska Ajustina and Fauzatul Laily Nisa, "EKSPLOKORASI MODEL PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN AKAD MUSYARAKAH YANG BERKELANJUTAN," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1, no. 3 (July 3, 2024): 352.

⁴ Miftaqul Qoiriyah et al., "Konsep Musyarakah Dalam Perbankan Syariah," n.d.

Transport dengan ketentuan fikih muamalah maupun regulasi formal seperti UU No. 21 Tahun 2008.

Studi terhadap praktik akad musyarakah di Uzaza Transport penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep syariah diimplementasikan dalam konteks usaha nyata. Apakah kesepakatan bagi hasil yang dilakukan telah memenuhi prinsip keadilan? Apakah pengelolaan risiko telah dilakukan dengan benar? Dan apakah kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad telah memenuhi unsur legalitas dalam hukum ekonomi Islam dan hukum nasional? Semua pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab melalui pendekatan ilmiah.

Urgensi dari penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akan integrasi antara fikih muamalah dan regulasi hukum positif Indonesia. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang berfokus pada lembaga keuangan, namun prinsip-prinsip di dalamnya, seperti larangan riba dan keharusan akad yang jelas, dapat diterapkan pada sektor riil, termasuk bisnis rental mobil. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik musyarakah di sektor non-bank dan menawarkan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem bagi hasil dalam bisnis UZAZA TRANSPORT diterapkan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syari'ah serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Dengan memahami implementasi akad musyarakah di sektor bisnis rental mobil, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengusaha dan akademisi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam bisnis modern.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar akad musyarakah adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” QS. Al-Baqarah (2:275).

Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, menghindari eksploitasi, dan tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” QS. An-Nisa (4:29).

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip saling ridha tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan.

Selain dalil dari Al-Qur'an, terdapat pula hadis yang mendukung konsep musyarakah, yaitu Hadis Riwayat Abu Dawud: "Sesungguhnya Allah memberkahi suatu usaha yang dilakukan secara kerja sama dan dilakukan dengan kejujuran." Hadis ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam akad musyarakah, sehingga setiap pihak yang terlibat merasa aman dan tidak dirugikan.

Selain dalil Al-Qur'an dan hadis, kaidah ushul fiqh yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. الضرر يزال (Ad-Dharar Yuzal) "Kemudharatan harus dihilangkan." Kaidah ini menekankan bahwa sistem bagi hasil dalam akad musyarakah harus menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. العقد شريعة المتعاقدين (Al-'Aqd Syari'atul Mut'aqidain) "Sebuah akad adalah hukum bagi kedua belah pihak yang berakad." Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat dalam akad musyarakah harus ditaati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa adanya kesepakatan bersama.

Dalam praktik akad musyarakah di UZAZA TRANSPORT, penting untuk memastikan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu tantangan yang sering muncul dalam akad musyarakah adalah pembagian keuntungan yang tidak proporsional serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan modal dan keuntungan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana sistem bagi hasil dalam akad musyarakah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis rental mobil. Dengan penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah, diharapkan bisnis dapat berkembang dengan lebih baik, mengurangi potensi konflik antara pemilik modal dan pengelola, serta menciptakan sistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini juga akan membahas bagaimana akad musyarakah dalam bisnis rental mobil dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi dalam bisnis transportasi, sistem akad musyarakah juga perlu beradaptasi dengan model bisnis modern agar tetap relevan dan dapat diterapkan dengan efektif.

Dalam konteks regulasi, penting untuk memahami bagaimana UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah mengatur akad musyarakah dan bagaimana regulasi ini dapat diadaptasi dalam sektor bisnis rental mobil. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teori syari'ah tetapi juga aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dari berbagai pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad musyarakah merupakan instrumen penting dalam bisnis berbasis syari'ah, termasuk dalam sektor rental mobil. Namun, implementasi akad ini

harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan akad musyarakah dalam bisnis rental mobil serta memberikan rekomendasi bagi pengusaha dan regulator dalam menciptakan sistem bisnis yang lebih transparan dan adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, beberapa isu yang akan dikaji dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam akad musyarakah di Uzaza Transport
2. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam akad musyarakah di uzaza transport ditinjau dari mazhab fikih dan regulasi keuangan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Dalam sistem Bagi Hasil Pada Akad Musyarakah Tinjauan Madzhab Fiqh dan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik bagi hasil berdasarkan perspektif mazhab fikih.
2. Menganalisis praktik bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah.
3. Mendeskripsikan mekanisme sistem bagi hasil dalam akad musyarakah di Uzaza Transport.
4. Menilai kesesuaiannya dengan Regulasi keuangan syariah di indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi fokus kajian dan tujuan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang fikih muamalah kontemporer, khususnya mengenai akad musyarakah dan sistem bagi hasil dalam praktik bisnis. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan kajian perbandingan mazhab dalam melihat perbedaan pandangan ulama terhadap implementasi kerja sama usaha syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, terutama dalam konteks bisnis non-perbankan.

2. Secara praktis

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pelaku usaha, khususnya Uzaza Transport, terkait penerapan sistem bagi hasil yang sesuai prinsip syariah dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan mekanisme kerja sama usaha berbasis musyarakah yang telah berjalan. Di samping itu, temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan lembaga terkait seperti OJK dan MUI dalam merumuskan kebijakan atau fatwa mengenai penerapan akad syariah pada sektor usaha non-keuangan, seperti bisnis rental mobil.

E. Kerangka Berpikir

Sistem bagi hasil dalam akad musyarakah merupakan salah satu metode kerja sama yang sering diterapkan dalam bisnis berbasis syari'ah. Prinsip dasar akad musyarakah adalah adanya kontribusi modal dari dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, serta pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang diinvestasikan.⁵ Akad ini menekankan pada keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan, yang sejalan dengan prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam. Dalam konteks bisnis rental mobil, seperti yang diterapkan oleh UZAZA TRANSPORT, sistem bagi hasil ini harus mematuhi prinsip hukum ekonomi syari'ah dan regulasi pemerintah, khususnya

⁵ Umrotul Khasanah, "SISTEM BAGI HASIL DALAM SYARIAT ISLAM," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 2 (December 1, 2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur praktik keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi Islam, akad musyarakah tidak hanya mementingkan aspek keuntungan, tetapi juga mengatur risiko dan tanggung jawab bersama di antara para mitra usaha. Dalam bisnis rental mobil, modal yang digunakan dalam akad musyarakah dapat berasal dari beberapa investor yang bekerja sama dalam penyediaan unit kendaraan, operasional, serta pengelolaan keuntungan dan biaya perawatan kendaraan.⁶ Oleh karena itu, sistem bagi hasil yang diterapkan harus benar-benar memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan maupun kerugian.

Untuk memahami penerapan sistem bagi hasil dalam akad musyarakah pada UZAZA TRANSPORT, penelitian ini akan menganalisis tiga aspek utama:

1. Konsep akad musyarakah dan sistem bagi hasil dalam hukum ekonomi syariah

Kajian ini akan membahas bagaimana konsep akad musyarakah diterapkan dalam hukum ekonomi Islam, dasar hukum yang mendukungnya dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2. Implementasi sistem bagi hasil dalam bisnis rental mobil UZAZA TRANSPORT

Penelitian ini akan meneliti bagaimana akad musyarakah diterapkan dalam bisnis rental mobil, termasuk bagaimana mekanisme bagi hasil yang disepakati oleh para mitra usaha.

3. Tinjauan hukum terhadap praktik ini berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008

Kajian ini akan melihat sejauh mana sistem bagi hasil dalam akad musyarakah di UZAZA TRANSPORT telah sesuai dengan regulasi perbankan syariah

⁶ Abdul Karim, "PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM AKAD MUSYARAKAH PADA PROYEK OLEH PT BPRS SAFIR BENGKULU" (2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/1209/1/Abdul%20Karim.pdf>.

dan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur transaksi ekonomi berbasis syari'ah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analitis, di mana data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak yang terlibat dalam bisnis rental mobil UZAZA TRANSPORT serta studi literatur mengenai hukum ekonomi Islam dan regulasi perbankan syari'ah. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta tantangan dalam penerapan akad musyarakah di bisnis rental mobil.


Analisis dalam penelitian ini akan mempertimbangkan tiga indikator utama:⁷

1. Transparansi dalam pembagian hasil usaha, yaitu apakah pembagian keuntungan dilakukan secara jelas dan sesuai dengan kesepakatan awal antara para mitra usaha.
2. Keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, yaitu bagaimana sistem bagi hasil ini memberikan keseimbangan dalam hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam bisnis rental mobil.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal kesesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan kebijakan lainnya terkait ekonomi syari'ah di Indonesia.

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan sistem bagi hasil dalam akad musyarakah di sektor bisnis rental mobil. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengusaha lain yang ingin menerapkan akad musyarakah dalam sektor bisnis mereka serta menjadi bahan evaluasi bagi regulator dalam mengembangkan kebijakan terkait bisnis syari'ah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

⁷ Muhammad Aswad, "ANALISIS BAGI HASIL FINANCING DALAM PERBANKAN SYARI'AH," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (October 15, 2014): 1–24, <https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.1-24>.

Dengan memahami implementasi akad musyarakah dalam bisnis rental mobil, perbankan syari'ah dan investor dapat lebih mudah dalam menyalurkan modal berbasis syari'ah yang sesuai dengan prinsip Islam dan regulasi negara.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Melinda Lestiana dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram*" bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik akad musyarakah dengan prinsip syariah dalam konteks lembaga keuangan mikro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad musyarakah di BMT tersebut cukup sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek pembagian risiko dan keuntungan, meskipun masih terdapat kendala dalam pengelolaan administrasi dan pembukuan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap implementasi akad musyarakah dan analisis terhadap mekanisme bagi hasil. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih terfokus pada sektor riil non-keuangan (bisnis rental mobil) dan tidak hanya menggunakan pendekatan praktis, tetapi juga mengkaji dari sudut pandang fikih dan hukum positif nasional.⁸

Penelitian oleh Melati Sukma Dhea berjudul “Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Musyarakah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady Labuapi” membahas bagaimana pelaksanaan akad musyarakah dalam koperasi syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa pelaksanaan akad telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, namun masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman anggota terhadap mekanisme bagi hasil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus untuk menilai kesesuaian praktik akad musyarakah dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan hukum; penelitian ini mengkaji aspek regulasi nasional dan fikih secara mendalam, sementara penelitian Melati terbatas pada praktik koperasi tanpa pendekatan hukum positif.⁹

Penelitian oleh M. Ziqhri Anhar Nst dan Muhammad Arif berjudul “Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syari’ah” bertujuan untuk menganalisis konsep dasar hukum serta implementasi akad musyarakah di sektor perbankan syariah. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini

⁸ Melinda Lestiana, “Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Al-Iqtishady Pagesangan Kota Mataram” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), https://etheses.uinmataram.ac.id/5751/?utm_source=chatgpt.com.

⁹ MELATI SUKMA DHEA, “IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH PADA AKAD MUSYARAKAH (STUDI DI KOPERASI SERBA USAHA BMT AL-IQTISHADY LABUAPI)” (undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025), https://repository.ummat.ac.id/10770/?utm_source=chatgpt.com.

menjelaskan bahwa akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha dengan penyertaan modal bersama, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mendalam mengenai prinsip dan mekanisme bagi hasil dalam akad musyarakah, serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian ini hanya fokus pada pembahasan konseptual dalam lingkup perbankan tanpa mengkaji konteks sektor riil dan belum menyentuh aspek regulasi hukum positif secara eksplisit seperti yang dilakukan dalam penelitian ini.¹⁰

Penelitian oleh Dewi Murni Lestari berjudul "Kritik terhadap Implementasi Akad Musyarakah di Perbankan Syari'ah" membahas pelaksanaan akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa masih terdapat praktik yang kurang sesuai, seperti penentuan nominal modal yang tidak fleksibel serta adanya jaminan yang tidak lazim dalam akad musyarakah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada semangat evaluatif terhadap kesesuaian antara praktik dan prinsip syariah dalam musyarakah. Perbedaannya adalah penelitian Dewi lebih menekankan kritik terhadap praktik perbankan syariah tanpa menyertakan solusi konkret, sedangkan penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif dengan tambahan analisis terhadap regulasi hukum positif serta rekomendasi perbaikan di sektor bisnis riil.¹¹

Penelitian Rachmadi Setiawan berjudul "Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syari'ah Sesuai Syari'ah Islam" menyoroti mekanisme pembagian hasil antara bank dan nasabah yang dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah berperan penting dalam

¹⁰ Ziqhri Anhar and Muhammad Arif, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari'ah," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syari'ah* 4, no. 2 (December 30, 2022): 110–22, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.

¹¹ Dini Maulana Lestari, "KRITIK TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARI'AH: CRITICISM OF MUSYARAKA CONTRACT IMPLEMENTATION AT SHARIA BAKING," *NISBAH: JURNAL PERBANKAN SYARI'AH* 7, no. 1 (June 30, 2021): 8–14, <https://doi.org/10.30997/jn.v7i1.3115>.

peningkatan kinerja usaha kecil serta memperluas akses permodalan berbasis syariah. Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan sistem bagi hasil dan manfaat akad musyarakah bagi pelaku usaha. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks pembahasan yang berada dalam ranah perbankan syariah, sementara penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akad musyarakah di sektor riil, yaitu pada bisnis rental mobil, serta menganalisis kesesuaiannya dari dua perspektif hukum: fikih mazhab dan undang-undang positif di Indonesia.¹²

Selanjutnya, Wagiya Putra Tinauran dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif di Bank NTB Syariah” mengkaji penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan wawancara mendalam dengan hasil yang menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqisah memberikan keadilan dan fleksibilitas dalam sistem pembiayaan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada sorotan terhadap sistem bagi hasil dan penghindaran unsur riba dalam akad. Namun, perbedaannya adalah fokus objek kajian; penelitian Wagiya berada pada sektor perbankan dan pembiayaan kepemilikan rumah, sedangkan penelitian ini meneliti sektor jasa transportasi (rental mobil) dengan pendekatan fikih dan undang-undang perbankan syariah.¹³

Oni Shabirah dan Cici Darmayanti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol” menganalisis praktik akad musyarakah dalam institusi keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad telah sesuai dengan PSAK 106 dari sisi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pembiayaan. Persamaan yang dapat

¹² Rachmadi Setiawan, “BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI BANK SYARI’AH SESUAI SYARI’AH ISLAM,” *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 2, no. 2 (September 29, 2022): 133–43, <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>.

¹³ WAGIYA PUTRA TINAUAN, “IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK NTB SYARIAH” (undergraduate, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024), https://repository.ummat.ac.id/10023/?utm_source=chatgpt.com.

ditemukan adalah pada fokus penilaian terhadap implementasi akad musyarakah dalam praktik nyata. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek teknis akuntansi syariah, sementara penelitian ini mengkaji integrasi antara praktik di sektor riil dan ketentuan fikih serta regulasi hukum nasional.¹⁴

Penelitian terakhir dari Ari Sita Nastiti yang berjudul “Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia” merupakan studi literatur terhadap implementasi akad musyarakah di berbagai bank syariah. Temuannya menunjukkan bahwa meskipun akad musyarakah secara umum telah diterapkan, namun masih banyak terdapat penyimpangan dari prinsip fiqih, seperti adanya penalti dan jaminan tidak syar’i. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sorotan terhadap praktik akad musyarakah dan penyimpangan yang mungkin terjadi. Sementara perbedaannya adalah fokus penelitian Ari pada sektor perbankan secara umum dan bersifat literatur, sedangkan penelitian ini berbasis studi lapangan dan fokus pada bisnis rental mobil sebagai sektor riil non-perbankan.¹⁵

Penelitian-penelitian yang ada memiliki kesamaan dalam membahas prinsip bagi hasil dalam akad Musyarakah, yang menjadi sistem pembiayaan syari’ah dalam berbagai sektor, baik perbankan syari’ah maupun dalam konteks bisnis lainnya, seperti rental mobil. Semua penelitian ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang sesuai dengan prinsip syari’ah. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa praktik implementasi akad Musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqih atau regulasi yang berlaku.

Kelebihan penelitian ini terletak pada fokus yang lebih praktis dan kontekstual, yaitu menganalisis penerapan sistem bagi hasil pada akad Musyarakah di bisnis rental mobil Uzaza Transport. Penelitian ini

¹⁴ Oni Shabirah and Cici Darmayanti, “Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (March 10, 2024): 918–29, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8756>.

¹⁵ Ari Sita Nastiti, “IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (May 26, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>.

menghubungkan prinsip-prinsip syari'ah dengan praktik bisnis nyata, serta membahas kesesuaian antara regulasi, khususnya UU No. 21 Tahun 2008, dengan praktik di dunia usaha. Hal ini memberikan wawasan tentang keselarasan praktik bisnis dengan hukum syari'ah dan memberikan solusi praktis untuk menyesuaikan bisnis dengan ketentuan yang berlaku.

